

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam sebuah penelitian, dimana dalam bagian ini akan dipaparkan data berdasarkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informasi hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

1. Profil Desa Karang Penang Onjur

a. Sejarah Desa

Desa Karang Penang Onjur yang dulu merupakan masuk wilayah Kecamatan Robatal, hingga pada tahun 2014 terjadi pemekaran kecamatan. Kecamatan Karang Penang mempunyai wilayah kekuasaan sendiri yang memiliki 7 desa. Sejarah Desa Karang Penang Onjur tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Madura di Kabupataen Sampang. Desa ini awalnya bernama Desa Karang Penang dengan Kecamatan Robatal. Pada tahun 1928 Desa Karang Penang mempunyai wilayah yang sangat luas. Pada waktu itu dikepalai oleh seorang pemimpin yang bernama Binarek yang pada saat kepemimpinannya itu sangat banyak membawa kemajuan untuk

desa itu salah satunya adalah terjadi pemekaran dimana dibagi menjadi dua wilayah desa yaitu Karang Penang Onjur dan Karang Penang Oloh. Sedangkan nama Oloh dan Onjur sendiri diambil dari arti *hulu* dan *hilir* yang mana di desa itu ada sungai bagian atas dan bawah kalau di eja dengan bahasa lokal Madura yaitu *Onjur* itu *Hilir* dan *Oloh* itu *Hulu*. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut : Siman 1947-1968, Murtalam 1968-1989, Abd. Bari 1990-2005, kemudian diganti oleh adiknya yang bernama Mu' adin 2005-2007, M. Rosidi 2008-2013, dan Moh. Ridho' i 2015-Sekarang.

b. Deografi

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa tahun 2009, jumlah penduduk Desa Karang Penang Onjur adalah terdiri dari 3141 KK, dengan jumlah total 12435 jiwa, dengan rincian 5931 laki-laki dan 7504 perempuan sebagaimana tertera dalam tabel 1.

Tabel

Jumlah Penduduk Berdasarkan usia

NO	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	0-4	661	837	1499	11%
2	5-9	603	762	1366	10%
3	10-14	603	762	1366	10%
4	15-19	543	687	1230	9%

5	20-24	899	1138	2036	15%
6	25-29	483	612	1096	8%
7	30-34	543	687	1230	9%
8	35-39	424	536	960	7%
9	40-44	483	611	1095	8%
10	45-49	187	236	423	3%
11	50-54	187	236	423	3%
12 _D	55-58	246	311	557	4%
a 13	> 59	68	86	154	1%
r	Jumlah Total	5931	7504	13435	100%

Di tabel di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Karang Penang Onjur sekitar 6481 atau hampir 50%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Tingkat kemiskinan di Desa Karang Penang Onjur termasuk tinggi, dari jumlah 3141 KK di atas, sejumlah 1947 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 534 KK tercatat Keluarga Sejahtera; 377 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 220 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 63 KK tercatat Keluarga Sejahtera III plus. Jika KK Pra-Sejahtera dan KK Golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih dari 50% KK Desa Karang Penang Onjur adalah keluarga miskin.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal yang penting dalam memajukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membatnu program pemeritntah dalam mengetaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentasi tingkat pendidikan Desa Karang Penang Onjur daspat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2

Taatan sekolah masyarakat

NO	KETERANGAN	JUMLAH	%
1	Buta Huruf Usia 10 Tahun keatas	543	10%
2	Usia Pra-Sekolah	1224	14%
3	Tidak Tamat Sekolah Dasar	3429	28%
4	Tamat Sekolah Dasar	4036	24%
5	Tamat Sekolah Menengah Pertama	2689	14%
6	Tamat Sekolah Menengah Atas	1345	8%
7 a	Tamat S1 dan S2	169	2%
r	Jumlah Total	13435	100%

i tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Karang

Penang Onjur hanya mampu menyelesaikan sekolah jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Karang Penang Onjur tidak terlepas dari terbatasnya sarana prasarana pendidikan disamping juga masalah ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Karang Penang Onjur tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah keatas sudah mulai tumbuh namun masih belum banyak dan relatif.

Terdapat sebuah solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Karang Penang Onjur yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Karang Penang Onjur. Bahkan beberapa lembaga Bimbingan Belajar dan Pelatihan yang pernah ada tidak dapat berkembang dengan pesat sebagaimana mestinya.

d. Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberika pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis dan familiar. Dalam konteks politik loka

Desa Karang Penang Onjur, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (Pileg, Pilbup, Pilgub, dan Pilpres) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus pemilihan kepala desa Karang Penang Onjur, sebagaimana tradisi desa di Madura, biasanya para peserta (kandidat) adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan elite kepala desa yang lama (baca : incumbent). Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut Klebun dalam tradisi Madura bagi keluarga-keluarga tersebut.

Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan kepala desa Karang Penang Onjur pada tahun 2015, pada pemilihan kepada desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir mencapai 99%. Pemilihan kepala desa bagi warga masyarakat Desa Karang Penang Onjur seperti perayaan desa.

Setelah prosesi politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di kepala desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada keterlibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Karang Penang Onjur mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta diatas, dapat dipahami bahwa Desa Karang Penang Onjur mempunyai dinamika politik lokal yang sangat bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan. Mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis kedalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan warga masyarakat desa kurang bersentuhan langsung dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dalam hal kegiatan agama misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Madura. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender islam, masih adanya budaya nyadran,

selamatan, tasyakuran, tahlilan, dan lainnya, yang kesemuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya islam.

Dengan demikian semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respond an tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babab baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Karang Penang Onjur. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Karang Penang Onjur. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetap secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial. Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Karang Penang Onjur.

e. Keadaan ekonomi

Mata pencaharian warga masyarakat Desa Karang Penang Onjur secara umum dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu Pertanian dan Peternakan, Jasa/Perdagangan, industri, Buruh Tani, Supir, Pedagang, dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.661 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 993 orang, yang bekerja di sektor industri 250 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 362 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata

pencaharian berjumlah 3.206 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 3
Mata pencaharian dan jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	%
1	Pertanian dan Peternakan	4702	46,9%
2	Jasa Pemerintahan	9	0,1%
3	Jasa Perdagangan	1599	16,0%
4	Jasa Angkutan	840	8,4%
5	Jasa Keterampilan	1223	12,2%
6	Jasa Lainnya	1034	10,3%
7	Sektor Lain	612	6,1%
Jumlah Total		10019	100%

Dengan melihat data diatas maka angka pengangguran di Desa Karang Penang Onjur masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 17-55 tahun yang belum bekerja berjumlah 1.298 orang, dari jumlah angkatan kerja sekitar 4.504 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Karang Penang Onjur.

f. Wilayah Desa Karang Penang Onjur

Desa Karang Penang Onjur terdiri dari tujuh dusun yaitu :

1. Dusun Laccaran

2. Dusun Gertenga
3. Dusun Bandungan
4. Dusun Dubaja
5. Dusun Grunggungan
6. Dusun Baduwak
7. Dusun Batu Nudung

Yang mana masing-masing di pimpin oleh seorang kepala dusun. Posisi kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini.

2. Data Wawancara

Dibagian ini saya selaku peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang dihasilkan di lapangan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Jual Beli Barter Genteng dengan Barang Lain di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

A. Pelaksanaan Jual Beli Barter Genteng Dengan Barang Lain di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

Setiap manusia yang lahir didunia ini, pasti saling membutuhkan terhadap orang lain, maka selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka

ragam, salah satunya yaitu dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan” *al bai’ , al-tijarah dan al-mubadalah*” . Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat pada penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Mengenai permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini secara rinci tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli barter genteng dengan barang lain di desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dalam penyampaian hasil penelitian ini nantinya peneliti menguraikan secara langsung dan secara tidak langsung. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Desa Karang Penang Onjur merupakan salah satu desa dari 7 Desa di kecamatan Karang Penang, Desa Karang Penang Onjur secara umum dapat dikatakan Desa yang sejahtera dari sisi ekonomi, yang mana mayoritas dari sebagian penduduknya adalah sebagai pengrajin genteng. Kerajinan genteng yang ada di Desa Karang Penang Onjur merupakan salah satu kerajinan yang mana hasilnya tersebut termasuk produksi yang laris didalam dunia perniagaan.

Perusahaan genteng yang terdapat di Desa Karang Penang diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dimana dalam

dunia perdagangan penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam perniagaan, bahkan bisa dikatakan bagian terpenting dalam aktivitas jual beli.

Produk-produk yang dihasilkan tersebut diatas dipasarkan oleh masyarakat Karangpenang dengan varian harga yang berbedabeda untuk setiap jenis produk, mulai dari harga terendah Rp. 650,- perbiji sampai dengan harga tertinggi Rp. 5.000,- perbiji tergantung pada kualitas jenis dan kualitas genteng yang dihasilkan.

Dalam praktek jual beli, akad merupakan unsur yang sangat berpengaruh dalam proses jual beli. dimana akad merupakan unsur untuk mengetahui hukum dalam sistem jual beli yang jelas dan untuk mengetahui tentang sah dan tidak sahnya suatu akad (ijab dan qabul) dalam jual beli.

Dengan demikian praktek pamberteran di desa Karang Penang Onjur merupakan salah-satu kebiasaan yang cukup lumrah dilakukan oleh sebagian orang untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Dengan demikian berhubungan dengan adanya sistem akad dalam jual beli yang sudah terlaksana di desa Krang Penang Onjur, meskipun banyak dari sebagian masyarakat yang belum tau tentang rukun dan syarat yang menjadi sahnya suatu akad dalam sistem jual beli secara barter, dan itu menjadi suatu tugas untuk peneliti selaku pemuda dari Desa Karang Penang Onjur untuk

membimbing dan mensosialisasikan masalah tersebut kepada masyarakat setempat.

Berikut beberapa hasil wawancara dengan pelaku barter yang bisa peneliti tinjau di desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Dalam meneliti sebuah konteks terkait problematika pembarteran genteng di desa Karang Penang Onjur peneliti mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi seputar praktek jual beli barter genteng dengan barang lain. Yaitu dengan Bapak Muhni (pengusaha genteng). Yang mana genteng tersebut ditukarkan dengan kayu bakar milik Bapak Hanafi selaku pemilik somel. Berdasarkan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Begini Nak, dalam dunia perniagaan khususnya genteng, tidak selamanya berjalan dengan lancar, akan tetapi terdapat beberapa unsur yang menyebabkan jual beli genteng tersebut mengalami kemacetan. Adapun salah satu contoh alasannya adalah tidak berputarnya sebuah dana atau tidak lakunya genteng untuk memproduksi bahan-bahan untuk membuat genteng. Seperti tanah liat, kayu bakar, dan lain sebagainya. Lalu, dalam kemacetan tersebut perlu adanya gagasan untuk tetap berjalannya suatu usaha, dengan salah satu cara yaitu dengan sistem barter. Beberapa waktu kemaren saya membarterkan 2000 genteng saya dengan 1 truck kayu bakar punya Bapak Hanafi. Dalam pembarteran tersebut saya mendapatkan sebuah kerugian dikarenakan jumlah dari semua harga dari genteng saya yang 2000 tersebut yaitu 3.200.000, dikarenakan genteng yang saya jual seharga 1600 dalam setiap 1 genteng. dan harga dari kayu milik Bapak Hanafi tersebut yaitu 2.700.000 dalam setiap 1 trucknya, dalam pembarteran tersebut terdapat sebuah keterpaksaan, dikarenakan terdapatnya sebuah kerugian yang saya alami dalam pembarteran tersebut. Adapun yang menentukan kesepakatan terhadap pembarteran tersebut yaitu Bapak Hanafi, akan tetapi sistem jual beli barter tersebut tetap dilaksanakan, dengan alasan butuhnya saya terhadap kayu bakar tersebut untuk berjalannya suatu usaha, jadi praktek pembarteran antara genteng yang saya

punya dengan kayu bakar milik bapak hanafi tetap dilaksanakan karena saya telah mengiyakan pembarteran tersebut.”¹

Berdasarkan hasil dari wawancara yang saya temui bahwa jual beli barter yang dilakukan bapak muhni akibat kemacetan sistem produksi dimana sistem barter dilakukan oleh bapak muhni bertujuan untuk berjalannya suatu usaha yang dilakoninya. Adapun salah satu sistem jual beli barter yang pernah dilakukan oleh bapak Muhni yaitu dengan kayu bakar punya bapak Hanafi selaku pemilik usaha somel kayu. Adapun jumlah antara genteng dan kayu bakar tersebut yaitu 2000 genteng milik bapak Muhni dan 1 Truck kayu milik bapak hanafi, yang mana harga dari genteng bapak Muhni yaitu 3.200.000, dikarenakan harga dari 1 genteng 1600, dan 2.700.000 dari 1 truck milik Bapak Hanafi. Sistem jual beli genteng dengan kayu bakar yang dilakukan oleh bapak Muhni mengalami Kerugian, dan adanya sebuah keterpaksaan. Akan tetapi praktek jual beli barter tersebut tetap dilaksanakan dengan alasan untuk berjalannya suatu usaha yang dilakoninya, jadi praktek pembarteran antara genteng dengan kayu bakar tersebut terlaksana dikarenakan pihak yang mempunyai genteng tersebut telah mengiyakan terhadap pembarteran tersebut.

Selanjutnya tetap kepada narasumber yang sama yaitu dengan bapak Muhni dimana beliau pernah juga membarterkan genteng dengan pasir. Berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

¹Mohni, Pengusaha Genteng, *Wawancara Langsung*, (Karang Penang Onjur, 10 September 2021)

saya membarterkan genteng dengan pasir yang mana dalam pembarteran tersebut juga mengalami kerugian. Harga genteng tersebut yaitu 1.600.000 dan harga pasir tersebut yaitu Rp 1.400.000. alasan terjadinya barter tersebut yaitu sama-sama membutuhkan terhadap barang tersebut untuk diperjualkan kembali. Dan dalam transaksi tersebut tidak ada unsur paksaan dikarenakan barang yang diperoleh langsung diperjual belikan kembali kepada pihak yang membutuhkan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Muhni yaitu bapak Muhni juga pernah membarterkan genteng dengan pasir yang mana dalam pembarteran tersebut juga mengalami kerugian. Yang mana harga genteng tersebut yaitu 1.600.000 dan harga pasir tersebut yaitu Rp 1.400.000. dan alasan terjadinya barter yaitu sama-sama untuk diperjualkan kembali. Dan dalam transaksi tersebut tidak ada unsur paksaan dikarenakan barang yang diperoleh oleh kedua belah pihak akan diperjual belikan kembali kepada pihak yang membutuhkan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi seputar praktek jual beli barter genteng dengan barang lain yaitu Bapak Hanafi (pemilik usaha somel kayu), yang menerima pembarteran dengan Bapak Muhni (pemilik usaha genteng), Berdasarkan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ Iya Nak Saya sering menjual atau membarterkan hasil dari kayu yang diberikan seorang yang mana kayu tersebut bisa dijadikan bahan untuk pembuatan genteng, dan memang pernah saya lakukan dengan pembarteran terkait genteng yang di ajak barter oleh bapak muhni. Dalam pembarteran yang saya lakukan dengan bapak muhni yaitu satu truck kayu dengan 2000 genteng punya bapak Muhni. Dan dari pembarteran tersebut pihak genteng mengalami kerugian, dikarenakan kayu yang saya jual seharga 2.700.000 persetiap

trucknya, dan genteng Bapak Muhni yaitu 2000 genteng yang seharga 3.200.000, akan tetapi proses pembarteran tersebut tetap dilaksanakan dengan alasan pihak yang membarterkan gentengnya dengan kayu yang saya punya telah mengiyakan terhadap pembarteran antara genteng dengan kayu bakar tersebut.²

Berdasarkan hasil observasi dari bapak Hanafi, yaitu “ Bapak Hanafi sering menjual atau membarterkan hasil dari kayu yang diberikan seorang yang mana kayu tersebut bisa dijadikan bahan untuk pembuatan genteng, dan memang pernah Bapak Hanafi lakukan dengan pembarteran terkait genteng yang di ajak barter oleh Bapak Muhni. Dalam pembarteran yang Bapak Hanafi lakukan dengan Bapak muhni yaitu 1 truck kayu dengan 2000 genteng punya bapak Muhni. Dan dari pembarteran tersebut pihak genteng mengalami kerugian dikarenakan kayu yang Bapak Hanafi jual seharga 2.700.000 persetiap trucknya, dan genteng Bapak Muhni yaitu 2000 genteng yang harganya yaitu 3.200.000, akan tetapi proses pembarteran tersebut tetap dilaksanakan dengan alasan pihak yang membarterkan gentengnya dengan kayu yang saya punya telah mengiyakan terhadap pembarteran antara genteng dengan kayu bakar tersebut.

Selanjutnya peneliti mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi seputar praktek jual beli barter genteng dengan barang lain. Yaitu Sanaji (pemilik lahan tanah liat) yang

²Hanafi, Pemilik Somel Kayu, Wawancara Langsung, (Karang Penang Onjur, 14 September 2021)

membarterkan tanah liatnya dengan genteng milik Bapak Muhyi

Berdasarkan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ saya pernah menerima barter antara genteng dengan tanah liat yang saya punya, dan saya menerima pembarteran tersebut dikarenakan sama-sama butuhnya kedua barang tersebut, yaitu antara saya dengan pemilik genteng yaitu Bapak Muhyi, yang mana saya membutuhkan genteng tersebut untuk simpanan dalam pembagunan rumah. Dan dalam pembarteran tersebut yaitu 2 dump tanah saya dengan 600 genteng Punya Bapak Muhyi. Dan dalam pembarteran tersebut Bapak Muhyi mengalami kerugian, dikarenakan harga dari genteng yaitu 1200 dalam 1 genteng yang mana dikalikan dengan 600 genteng yaitu seharga 7200.000. dan dari harga tanah yang saya miliki yaitu 600 untuk 2 dump tanah liat, akan tetapi proses pembarteran tetap dilaksanakan, dikarenakan sama-sama butuhnya terhadap barang yang dibarterkan. Yaitu butuhnya saya terhadap genteng tersebut untuk simpanan dalam pembangunan rumah, dan butuhnya pihak genteng terhadap tanah yang saya miliki untuk bahan dalam pembuatan genteng. Peroses pembarteran tersebut terjadi dikarenakan Bapak Muhyi telah menerima terhadap kerugian tersebut dan telah mengiyakan terhadap pembarteran tersebut, meskipun terdapatnya sebuah kerugian dalam pembarteran tersebut”³

Sistem barter yang dipaparkan oleh bapak snaji yaitu: Bapak Sanaji pernah menerima barter antara genteng dengan tanah liat yang Bapak Sanaji punya, dan Bapak Sanaji menerima pembarteran tersebut dikarenakan sama-sama butuhnya kedua barang tersebut, yaitu antara Bapak Sanaji dengan pemilik genteng yaitu Bapak Muhyi, yang mana Bapak Sanaji membutuhkan genteng tersebut untuk simpanan dalam pembagunan rumah. Dan dalam pembarteran tersebut yaitu 2 dump tanah dengan 600 genteng Punya Bapak Muhyi. Dan dalam pembarteran tersebut Bapak Muhyi mengalami kerugian, dikarenakan harga dari genteng yaitu 1200 dalam 1 genteng yang mana dikalikan

³Sanaji, Pemilik Lahan Tanah Liat, Wawancara Langsung, (Karang Penang Onjur, 12 September 2021)

dengan 600 genteng yaitu seharga 7200.000. dan dari harga tanah yang Bapak Sanaji miliki yaitu 600 untuk 2 dump tanah liat, akan tetapi proses pembarteran tetap dilaksanakan, dikarenakan sama-sama butuhny terhadap barang yang dibarterkan. Yaitu butuhny Bapak Sanaji terhadap genteng tersebut untuk simpanan dalam pembangunan rumah, dan butuhny pihak genteng terhadap tanah yang Bapak Sanaji miliki untuk bahan dalam pembuatan genteng. Peroses pembarteran tersebut terjadi dikarenakan Bapak Muhyi telah menerima terhadap kerugian tersebut dan telah mengiyakan terhadap pembarteran tersebut, meskipun terdapatny sebuah kerugian dalam pembarteran tersebut.

Selanjutny peneliti mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi seputar praktek jual beli barter genteng dengan barang lain. Yaitu Muhyi (pemilik usaha genteng) yang membarterkan gentengny dengan tanah liat milik Bapak Sanaji Berdasarkan hasil wawancarany sebagai berikut:

“ Iya cong saya memang pernah melakukan pembarteran genteng saya dengan tanah liatpunya bapak Sanaji, pembarteran yang dilakukan oleh saya yaitu 600 genteng yang berharga 1200 persetiap 1 genteng yang mana jumlah dari keseluruhan genteng tersebut yaitu sekisaran 720.000, dan harga dari tanah liat yang Bapak Sanaji Punya yaitu seharga 600.000 rupiah dalam dua dump. Memang benar dalam poembarteran tersebut saya mengalami kerugian, tetapi ya sudahlah, asalkan tidak ada salah satu pihak yang di beratkan atas pembarteran tersebut, atau Bapak Sanaji menerima terhadap pembarteran yang saya lakukan, meskipun dalam pembarteran tersebut saya mengalami kerugian saya tetap melaksanakan terhadap pembarteran tersebut, dengan alasan untuk berjalannya usaha genteng yang saya lakukan.⁴

⁴Muhyi, Pengusaha Genteng, Wawancara Langsung, (Karang Penang Onjur, 15 September 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhyi Yaitu memang benar bapak Muhyi pernah melakukan pembarteran dengan tanah liat yang dipunyai oleh Bapak Sanaji. Pembarteran yang dilakukan oleh Bapak Muhyi yaitu 600 genteng yang berharga 1200 persetiap 1 genteng yang mana jumlah dari keseluruhan genteng tersebut yaitu sekisaran 720.000, dan harga dari tanah liat yang Bapak Sanaji Punya yaitu seharga 600.000 rupiah dalam dua dump. Memang benar dalam poembarteran tersebut Bapak Muhyi mengalami kerugian, akan tetapi kata Bapak Muhyi asalkan tidak ada salah satu pihak yang di beratkan atas pembarteran tersebut, atau Bapak Sanaji menerima terhadap pembarteran yang Bapak Muhyi lakukan, meskipun dalam pembarteran tersebut Bapak Muhyi mengalami kerugian, maka Bapak Muhyi tetap melaksanakan terhadap pembarteran tersebut, dengan alasan untuk berjalannya usaha genteng yang Bapak Muhyi lakukan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi seputar praktek jual beli barter genteng dengan barang lain, yaitu Matsawi (pemilik sepeda motor) yang pernah melakukan pembarteran dengan genteng pumya bapak Hasidi (pengusaha genteng). Berdasarkan hasil wawancaranya sebagai berikut:

Saya pernah membarterkan sepeda motor saya dengan genteng dan speda motor smash yang dimiliki oleh bapak sisi dengan alasan butuhnya bapak sisi terhadap sepeda motor yang saya miliki. Adapun

motor yang saya barterkan yaitu berupa sepeda motor beat keluaran 2017, dengan genteng dan sepeda motor smash keluaran 2005 yang dimiliki oleh bapak sisi. Yang mana harga dari sepeda motor yang saya miliki seharga 12.500.000 rupiah, dan harga dari genteng dan sepeda motor bapak Sidi yaitu berkisaran harga 13.750.000 rupiah. Dan dalam pembarteran tersebut terdapat sebuah ketidak jelasan dimana dalam pembarteran tersebut bapak sisi menambahkan 1 motor yang mana dalam motor tersebut terdapat unsur pajak yang belum di perpanjang. Akan tetapi praktek pembarteran antara motor saya dengan genteng dan motor bapak sisi tetap dilaksanakan dikarenakan saya dan bapak sisi telah menyepakati apabila dalam proses pembarteran tersebut terdapat salah satu pihak yang dirugikan, maka kedua belah pihak harus mengikhhlaskan atau merelakan terhadap kerugian tersebut.⁵

Berdasarkan hasil wawancara yaitu: Bapak Matsawi pernah membarterkan sepeda motor dengan genteng dan sepeda motor smash yang dimiliki oleh bapak sisi dengan alasan butuhnya bapak sisi terhadap sepeda motor yang saya miliki oleh Bapak Matsawi. Adapun motor yang Bapak Matsawi barterkan yaitu berupa sepeda motor beat keluaran 2017, dengan genteng dan sepeda motor smash keluaran 2005 yang dimiliki oleh bapak Sidi. Yang mana harga dari sepeda motor yang dimiliki oleh Bapak Matsawi seharga 12.500.000 rupiah, dan harga dari genteng dan sepeda motor bapak Sidi yaitu berkisaran harga 13.750.000 rupiah. Dan dalam pembarteran tersebut terdapat sebuah ketidak jelasan dimana dalam pembarteran tersebut bapak sisi menambahkan 1 motor yang mana dalam motor tersebut terdapat unsur pajak yang belum di perpanjang. Akan tetapi praktek pembarteran antara motor Bapak Matsawi dengan genteng dan motor

⁵Matsawi, Pemilik Speda Motor, *Wawancara Langsung*, (Karang Penang Onjur, 13 September 2021)

Bapak Sidi tetap dilaksanakan dikarenakan Bapak Matsawi dan Bapak Sidi telah menyepakati apabila dalam proses pembarteran tersebut terdapat salah satu pihak yang dirugikan, maka kedua belah pihak harus mengikhhlaskan atau merelakan terhadap kerugian tersebut.

Selanjutnya peneliti mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi seputar praktek jual beli barter genteng dengan barang lain, yaitu Bapak Hasidi (pengusaha genteng) yang pernah melakukan pembarteran dengan genteng pumya Bapak Hasidi (pemilik sepeda motor). Berdasarkan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ Memang benar saya pernah melakukan pembarteran antara genteng dan sepeda motor smash keluaran 2005 yang saya punya dengan sepeda motor beat 2017 punya Bapak Matsawi. Saya melakukan pembarteran tersebut dikarenakan butuhnya saya terhadap sepeda motor yang dipunyai Bapak Matsawi dikarenakan anak saya senang terhadap sepeda motor milik Bapak Matsawi, dan tridak mau terhadap sepeda motor smash yang anak saya punya atau sepeda motor yang anak saya pakai saat itu. Dalam pembarteran tersebut kalau menurut saya memang benar saya mengalami sebuah kerugian. Akan tetapi pembarteran tersebut tetap saya lakukan, dikarenakan untuk membeli motor tersebut saya tidak punya dana, maka saya merundingkan terhadap Bapak Matsawi tentang pembarteran tersebut. Meskipun terdapat kerugian akan tetapi saya telah merelakan hal tersebut” .⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasidi yaitu: Memang benar Bapak Sidi pernah melakukan pembarteran antara genteng dan sepeda motor smash keluaran 2005 dengan sepeda motor beat 2017 punya Bapak Matsawi. Bapak Sidi melakukan pembarteran tersebut dikarenakan butuhnya Bapak Sidi terhadap sepeda motor yang dipunyai

⁶Hasidi, Pemilik Speda Motor, *Wawancara Langsung*, (Karang Penang onjur, 13 September 2021)

Bapak Matsawi dikarnakan anak dari Bapak Sidi senang terhadap sepeda motor milik Bapak Matsawi dan tidak mau terhadap sepeda motor smash yang anak Bapak Sidi punya atau sepeda motor yang anak dari Bapak Sidi pakai saat itu. Dalam pembarteran tersebut kalau menurut Bapak Sidi memang benar Bapak Sidi mengalami sebuah kerugian. Akan tetapi pembarteran tersebut tetap Bapak Sidi lakukan, dikarnakan untuk membeli motor tersebut Bapak Sidi tidak punya dana. Dari pada itu Bapak Sidi merundingkan terhadap Bapak Matsawi tentang pembarteran tersebut. Meskipun terdapat kerugian akan tetapi Bapak Sidi telah merelakan hal tersebut” .

Dari semua hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di atas dapat diketahui bahwa praktek jual-beli barter genteng dengan barang lain di desa karang penang onjur kecamatan karang penang kabupaten sampang tersebut dilakukan untuk mendapatkan suatu barang dan juga untuk berjalannya suatu usaha. Akan tetapi praktek pembarteran antara genteng dengan barang lain yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam jual beli meskipun dalam kesepakatan bersama akan tetapi dalam pembarteran tersebut masih terdapat suatu pihak yang di beratkan juga di rugikan dalam pembarteran tersebut.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan dari paparan data diatas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat di paparkan

beberapa rumusan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka dapat ditemukan penelitian sebagai berikut:

1. Adanya sekelompok masyarakat untuk mencari barang-barang yang tidak dapat dimiliki, yang mana mereka harus mencari orang yang mau melakukan pembarteran dengan barang yang dimilikinya untuk mendapatkan barang lain yang di butuhnya.
2. Adanya pemanfaatan pelaku barter untuk mengambil keuntungan yang lebih dalam praktek barter.
3. Adanya pembarteran terhadap barang yang sejenis dan tidak sejenis.
4. Terhambatnya suatu hasil produksi genteng yang mana mereka harus mencari solusi dimana dalam pemroduksian genteng tersebut harus menemukan ganti/jalan yang dapat melancarkan suatu produksi tersebut.
5. Adanya kedua belah pihak yang melakukan barter yang mana dalam pembarteran tersebut sudah jelas terkait akad pada transaksi barter tersebut.
6. Sulitnya menentukan nilai tukar suatu barang dalam melakukan akad jual beli barter antara genteng dengan barang lain yang terjadi di desa Karang Penang Onjur
7. adanya sistem barter yang mana dalam prakteknya sudah jelas antara rukun dan syarat dalam jual beli barter, akan tetepi diantara salah satu pihak masih merasa ragu terhadap akad barter tersebut, karena kitidak

tahuan kedua belah pihak atas akad tersebut, sehingga sistem barter tersebut dikhawatirkan menimbulkan unsur ketidakjelasan.

8. pemanfaatan suatu pemilik usaha untuk mendapatkan suatu yang di butuhnya.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan memberikan penjelasan terkait persoalan yang menjadi pada topik penelitian dalam skripsi ini.

1. Pelaksanaan Jual Beli Barter Genteng di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

Transaksi jual beli barter merupakan salah satu bentuk transaksi yang kerap dilakukan oleh masyarakat di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang khususnya bagi pengusaha genteng, yang mana genteng tersebut merupakan salah satu mata pencaharian di desa tersebut. Pada dasarnya praktek jual beli barter yang di praktekkan di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Tersebut sudah di praktekkan dengan cara yang cukup baik, akan tetapi Terdapat banyak kelemahan-kelemahan dalam sistem barter tersebut salah satunya yaitu sulitnya menentukan nilai tukar (harga barang) yang mana harga dari barang tersebut mudah berubah sewaktu-waktu, menentukan jumlah dari pada barang yang di tukarkan, dan sulitnya menemukan persamaan kebutuhan dari barang yang akan ditukarkan. Yang mana dari beberapa kelemahan tersebut akan dapat merugikan salah satu pihak yang akan

melakukan barter dan tentunya menyebabkan ketidak sesuaian konsep dalam berinteraksi, yang mana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap sah dan tidak sahnya dalam proses jual beli barter tersebut.

Terdapat beberapa objek yang sering digunakan untuk ditukarkan dengan genteng di karang penang yaitu, kayu bakar, tanah liat, dan barang lain yang di butuhnya, akan tetapi yang kerap di jadikan sebagai pembarteran yaitu kayu bakar, dan tanah liat yang mana kedua objek tersebut merupakan bahan dalam proses pembuatan genteng.

Penerapan sistem jual beli barter yang terjadi di desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Tersebut dilaksanakan dengan alasan keterbatasan seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga ia memerlukan sistem jual beli barter untuk mendapatkan barang lain yang di butuhnya.

Berdasarkan wawancara terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi dalam melaksanakan akad jual barter antara genteng dengan barang lain yang dibutuhnya. Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang akan melakukan pertukaran harus mempunyai barang untuk ditukarkan
- b. Rasa saling membutuhkan pada barang yang mau di barterkan
- c. Kesepakatan bersama.

Adapun terjadinya pembatalan sebuah transaksi dalam pelaksanaan jual beli barter genteng di desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dikarenakan.

- a. Batal karena rusaknya suatu barang yang akan di tukarkan.
- b. Batal karena ketidak jelasan barang yang akan dijadikan sebagai alat untuk melakukan barter.
- c. Batal karena ketidak sesuaian banyaknya barang barter tersebut.⁷

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Barter Genteng Dengan Barang Lain Di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Mengenai akad transaksi jual beli barter di desa karang penang peneliti akan menjelaskan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah yang dilakukan di desa karang penang tersebut

Jual beli barter merupakan salah satu aktivitas sosial yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam jual beli barter terdapat transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam sebuah kesepakatan. Tentunya dalam pelaksanaan transaksi jual beli tentunya ada aturan-aturan yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Islam telah mengatur bagaimana pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan syariat agama yang bertujuan untuk mencapai

⁷Muhni, Pengusaha Gentemng, Wawancara Langsung, (Pademawu, 20 April 2021)

kesejahteraan antara kedua belah pihak yang merupakan salah satu dasar dalam bertransaksi.

Dikutip dari sejumlah kitab fiqih terkait Mu' amalat, dijelaskan dalam kitab *Mu' jam Al Ma' any* bahwa ada salah seseorang membeli kurma hijau milik pihak lainnya dengan cara ditukar dengan kurma kering untuk kebutuhan makan keluarganya. Ilustrasinya, seseorang butuh kurma kering untuk makan namun hanya punya kurma muda dipohon. Dia lalu menukarkan kurma muda itu dengan yang kering. Melalui cara tersebut, Rasulullah membolehkan pertukaran barang yang beda kondisi dan beratnya. Meski demikian, Rasulullah tidak membiarkan akad tersebut dijalankan tanpa batas.

Dalam praktek jual beli barter yang dilakukan di desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang meskipun dilaksanakan dengan kesepakatan bersama akan tetapi jual beli barter tersebut belum tentu jelas landasan hukumnya. Yang mana untuk peneliti harus membahas secara jelas mengenai syarat dan hukum dalam praktek barter tersebut.

Dalam menetapkan rukun jual beli barter, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) *Bai'* (penjual)
- 2) *Mustari*(pembeli)
- 3) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma' qud* alaih (benda atau barang)

Transaksi jual beli dapat dikatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual beli yaitu:

- a) Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli.
- b) Adanya sesuatu atau barang yang dipindah tangankan dari penjual kepada pembeli.
- c) Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli (*sighat, ijab, qabul*).

Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

1. Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih)
2. Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena terpaksa
3. Dewasa atau baligh.

Syarat benda dan uang yang diperjual belikan sebagai berikut

- a. Bersih atau suci barangnya. Tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, khamer, dan lain-lain yang najis.
- b. Ada manfaatnya: jual beli yang ada manfaatnya sah dan jual beli yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk dan sebagainya.

- c. Dapat dikuasai: tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit mendapatkannya.
- d. Milik sendiri: tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
- e. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang di sebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh⁸

Dalam kitab fiqih muamalah karangan Dimyauudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan suatu. Secara istilah, menurut mazhab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut mazhab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.⁹

Ulama madzhab berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam rukun jual beli, baik *akad*,

⁸Hidayatullah, *fiqih*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammadiyah Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin 2019), 48-49

⁹ Siswadi, jual beli dalam perspektif islam, *jurnal ummul qura*, Vol 3, No)2, (tahun 2013), 60

‘ *akid*, maupun *ma’ qud* ‘ *alaih*. Namun disini penulis memilih syarat umumnya yaitu:¹⁰

- 1) Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Penjual dan pembeli wajib cakap hukum (*alayah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli.¹¹
- 4) ‘ *Aqid* harus saling rela. Karena kerelaan keduanya untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- 5) ‘ *Aqid* adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu telah baligh, berakal dan mengerti. Akad tidak boleh dilakukan oleh orang gila, anak dibawah umur atau idiot kecuali dengan izin walinya.
- 6) Objek akad telah dimiliki sebelumnya. Tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- 7) Objek akad adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Tidak boleh menjual barang haram seperti khamr, narkoba dan lainnya.
- 8) Objek akad adalah barang yang bisa diserahterimakan. Tidak sah jual beli barang hilang atau jual beli burung di angkasa.

¹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 104-105

¹¹Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 4-5

- 9) Objek akad diketahui oleh kedua belah pihak. Tidak sah menjual barang yang tidak jelas, pembeli harus tahu spesifikasi barang yang akan dijual seperti apa.
- 10) Harga harus jelas saat transaksi. Tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan “ aku jual barang ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati bersama” .

Sedangkan pelaksanaanpraktek jual beli di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan syarat-syarat dari jual beli tersebut yaitu:

- b) Kedua belah pihak Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli.
- c) Objek yang dijadikan barter tersebut sudah dimiliki sebelumnya.
- d) Harga barang tersebut harus sesuai dalam berinteraksi.
- e) Kedua barang yang dijadikan pertukaran tersebut tidak rusak atau bisa di ambil faidah dari kedua barang tersebut.
- f) Harus ada kerelaan anatara kedua belah pihak.

Selanjutnya untuk dijadikan pertimbangan hukum, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga dapat dijadikan landasan mengenai rukun dan syarat jual beli, yaitu:¹²

1. Pasal 56

¹²Ditjen Badilag, Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Nakhtiar, 2013), 26-28

Rukun jual beli terdiri atas para pihak, objek akad, dan kesepakatan.

2. Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

3. Pasal 58

Obyek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

4. Pasal 59

- a. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- b. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama

5. Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Dari berbagai syarat dan rukun yang telah dijelaskan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa praktek jual beli barter genteng dengan barang lain di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang tersebut tidak

melenceng dari rukun dan syarat yang sudah ditentukan, baik menurut hukum agama maupun negara, dimana dalam prakteknya tersebut sudah sesuai antara rukun dan syarat dalam barter dimana dalam pabarteran tersebut sudah jelas antara penjual dan pembeli, ijab qabul, juga benda atau barang yang di jadikan sebagai barter.

Barter dilakukan di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang di lakukan akibat butuhnya suatu pelaku barter terhadap barang yang tidak mampu dimiliki atau juga untuk berjalannya suatu usaha meskipun dalam pabarteran tersebut terdapat pihak yang di beratkan juga di rugikan dan terdapat pabarteran barang yang tidak sejenis akan tetapi ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 60 yaitu kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa praktek jual beli barter antara genteng dengan barang lain di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang tersebut sudah sesuai dengan pasal tersebut dimana praktek jual beli barter tersebut bukan lain untuk kebutuhan hidup dan untuk pengembangan usaha.